



Blitar memang sangat menarik, ketika kemudian dihadapkan dengan corak kehidupan masyarakatnya yang majemuk.

Partisipasi *civil society* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat ditunjukkan oleh adanya parpilar-pilar *civil society*, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas, yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.. Bentuk dari partisipasi *civil society* dalam pilkada calon tunggal memang sangat *vital*. Mereka sangat aktif dalam membuat agenda-agenda pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan penyediaan tempat sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Blitar. Selain kelompok yang sangat aktif dalam kegiatan untuk mensukseskan pilkada 2015, ada kelompok yang secara terang-terangan menolak adanya pilkada dengan satu pasangan calon (calon tunggal), mereka melihat adanya degradasi demokrasi di Kabupaten Blitar. Fungsi pilar-pilar *civil society* menjadi penting sebagai perwujudan konsep *civil society* dalam sebuah masyarakat demokrasi. Maka perlu mengetahui sejauh mana *civil society* ini mampu memberikan kontribusi kepada proses pelaksanaan demokrasi pada pilkada calon tunggal.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar yang majemuk dan memiliki sikap toleransi yang tinggi di lingkungan keagamaan maupun sosial, menjadikan ormas keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dapat berkembang dengan mudah. Beberapa ormas terbesar yakni Nahdlatul Ulama sebagai ormas berbasis agama, Paguyuban tani sebagai kelompok keprofesian dengan basis masanya adalah petani dan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar.



Selain kelompok NU, Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar juga dapat dikatakan sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh cukup besar di wilayah pesisir Blitar. Dari segi geografis wilayah tempat tinggal mereka cukup jauh dari pusat ibu kota. Sehingga untuk arus perkembangan informasi yang mereka terima tidak begitu cepat. Terlebih dalam pilkada 2015 mereka tidak terlalu mengetahui tentang siapa calon yang akan maju, kemudian bagaimana teknis pemilihannya. Hal ini memang masih menunggu dari KPU Kabupaten Blitar terkait keputusan dari KPU Pusat.

Nelayan sebagai kelompok keprofesian yang cukup besar di wilayah pesisir Kabupaten Blitar. Pada momentum demokrasi mereka memiliki peran penting, seperti saat membantu proses pelaksanaan pilkada Kabupaten Blitar 2015. Memang dari awal berdirinya organisasi dan sampai sekarang, kelompok nelayan tidak menunjukkan sikap berupa bentuk dukungan kepada partai atau calon tertentu. Sehingga dalam kegiatan partisipasi pada pilkada serentak, kelompok nelayan dapat memberikan kontribusi besar pada pelaksanaan *even* politik lima tahunan. Dengan terstrukturnya keanggotaan didalamnya, maka organisasi kelompok nelayan ini membuat program-program yang bersentuhan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang partisipasi politik, guna dapat terselenggaranya pelaksanaan pilkada 2015.

NU dan Kelompok Nelayan bukan hanya satu-satunya organisasi *civil society* di Kabupaten Blitar, namun peran penting dari kedua organisasi ini menjadi kunci mensukseskan agenda-agenda gerakan *civil society*. Disisi lain meskipun tokoh masing organisasi tidak ikut serta sebagai kontestan, keterlibatan



pada akhir 2015, karena masih mengacu pada undang-undang No.08 Tahun 2015 yang disebutkan pada pasal 54 ayat 6 bahwa, minimal pasangan calon harus lebih dari 2 pasangan calon. Namun sebenarnya pada UU ini mempunyai kekurangan yakni pada hak individu dalam pencalonan sehingga pihak calon tunggal melakukan gugatan uji materil ke MK terkait batas minimal pencalonan. Gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 berkenaan dengan 1 (satu) pasangan calon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015.

Munculnya pasangan calon tunggal memiliki akar permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Pilkada di Kabupaten Blitar, yang menjadi faktor munculnya calon tunggal adalah faktor tidak adanya calon yang maju. Mulai pertama hingga terakhir batas pendaftaran hanya ada satu pasangan saja yang sudah terdaftar. Langkah tersebut merupakan strategi politik dari lawan agar penyelenggaraan pilkada ditunda sampai tahun depan. Dengan digagalkannya pilkada ini sejatinya agar mereka dapat memperkuat jaringan untuk melawan calon petahana. Strategi ini mengacu pada UU No.08 Tahun 2015, yang menunjukkan batas minimal calon yang akan maju. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015, kemudian disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Blitar ke berbagai pihak untuk segera mendaftarkan calon yang telah disepakati. Memang ada calon yang mendaftar, namun ada beberapa permasalahan seperti persyaratan pendaftaran yang belum dilengkapi sehingga pendaftar mereka tidak diterima. Sehingga sampai batas akhir penutupan



pilihnya dalam pilkada kabupaten Blitar 2015 adalah, Ridho Setuju sebesar 428,075 atau 84%, Ridho Tidak Setuju 76.121 atau 16%, dan surat suara tidak sah 41.281 atau sekitar 7.6%. Dari data di atas, tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan setuju atau tidak setuju pasangan Rijanto-Marhainis Urip Widodo menjadi Bupati dan Wakil Bupati masih rendah.

Terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak, dengan diikuti oleh satu paslon, mejadikan kondisi atau suasana pilkada memang tidak beritu terasa, namun proses interaksi-interaksi politik dikalangan elit politik begitu kuat. Memang calon petahana berada dalam kondisi yang mapan, dengan hanya satu partai politik saja sebagai parpol pengusung. Disisi lain kelompok lawan juga melakukan memobilisasi masa dan koalisi untuk selalu membuat aroma kompetisi pada pilkada semakin kuat.

Aliansi besar merupakan trik politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Blitar 2015. Interaksi-interaksi politik dikalangan elit sangat intens dalam proses tawar-menawar politik. Petarungan elit lokal menjadi menarik ketika muncul beberapa pesaing, tarik ulur calon penantang terjadi dalam pilkada Kabupaten Blitar 2015, terbukti beberapa calon pernah muncul. Sebenarnya peluang dalam pengajuan menjadi calon bupati sangat terbuka, terlebih ada 37 kursi di DPRD Kab, Blitar yang tidak digunakan.

Tema ini sangat menarik untuk diteliti karena terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan mekanisme baru. Selain itu adanya interaksi-interaksi kelompok kepentingan dalam munculnya pasangan calon tunggal, memang perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi. Nilai-nilai kompetisi dalam





meneliti tentang keterlibatan *civil society* meliputi ormas dan LSM dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Blitar 2015. *Civil society* sebagai pihak *non state*, mempunyai kekuatan untuk memberikan dukungan maupun tekanan kepada negara. Keterlibatan *civil society* sendiri dalam pertarungan pilkada, memang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan berupa *feed back* dari calonnya, namun keikutsertaan atau partisipasi *Civil Society* lebih kepada memberikan pengertian maupun pemahaman tentang politik kepada anggotanya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi kelompok *Civil Society* dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Blitar tahun 2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dapat peneliti paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang teori partisipasi politik serta konsep *civil society* khususnya dalam kajian ilmu politik, sehingga dapat memahami secara konseptual bagaimana konsep *civil society* di bidang partisipasi politik.

































